

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN

Jl. Tripandita No. 17 Magetan Kode Pos 63319 Telepon. (0351) 8198139 / 895513

KATA PENGANTAR

Sebagai langkah penilaian dan pertanggung jawaban secara instansional dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Magetan maka dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dalam penyusunannya telah kami sesuaikan dengan pedoman penyusunan yang berlaku dan sedapat mungkin dapat memenuhi azas akuntabilitas. Mengingat azas akuntabilitas merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja dalam lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Magetan agar lebih berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta mempunyai arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, maka telah disusunlah Perencanaan Strategis (RENSTRA) sebagai bagian dari sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang harus dibuat pada instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekaligus dalam penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Iaporan kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum/ kurang mengarah kepada hal-hal yang menjadi tujuan akhir sesuai visi dan misi yang dituangkan.

Untuk itu kami mohon saran dan masukan demi kesempurnaan LKjIP ini agar lebih bermanfaat.

Magetan, Februari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN

RUDY HARSONO, S. Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19681201 198903 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyajikan dan mengukur kinerja setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi SKPD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan di tahun 2021 ini melaksanakan 8 program yang dituangkan dalam 21 kegiatan dan dimasukan kepada 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja.

Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KET.
1.	Meningkatnya	Presentase penertiban	101 %	Melebihi
	Ketertiban Umum dan	pelanggaran Perda/Perkada		Target
	Ketentraman			
	Masyarakat			
		Presentase laporan	100 %	Memenuhi
		masyarakat terhadap		Target
		gangguan keamanan dan		
		ketentraman lingkungan		
		yang ditindaklanjuti		
2.	Meningkatnya	Presentase laporan	81 %	Belum
	kesiapsiagaan	peristiwa kebakaran yang		Memenuhi
	dalam menanggulangi	ditindaklanjuti dalam		Target
	kebakaran	kurun waktu 15 menit		
		94 %	Belum	
Ra	ata-Rata Capaian Ind (Ik		Memenuhi	
	(III)			Target

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan tahun 2021 rata-rata sebesar 94 %, hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat mencapai target dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan tahun 2021

Magetan, Februari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN

RUDY HARSONO, S. Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19681201 198903 1 013

DAFTAR ISI

PENGAN	TAR	i
IKHTISAF	R EKSEKUTIF	iii
DAFTAR	ISI	٧
DAFTAR	TABEL	vi
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Kedudukan Organisasi	1
	B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi	2
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	16
	A. Rencana Strategis	16
	B. Visi dan misi	16
	C. Tujuan dan Sasaran	17
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	18
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	21
	B. Analisis Capaian Kinerja	22
	C. Akuntabilitas Kinerja	37
BAB IV	PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar tahun 2021	21
Tabel 3.2.	Jumlah Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Dan	22
	Peraturan Pelaksananya Tahun 2021	22
Tabel 3.3	Jumlah Laporan Masyarakat Terhadap Gangguan Keamanan	23
	dan Ketentraman Lingkungan yang Ditindaklanjuti	23
Tabel 3.4.	Data Peristiwa Kebakaran Yang Berhasil Ditangani Oleh	24
	Satpol PP Dan Damkar Dalam 15 Menit	24
Tabel 3.5	Akuntabilitas Kinerja	30

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara, yang dikenal dengan sebutan *Green Belt Lawu* atau lingkar hijau Lawu. Ibukota Kabupaten Magetan terletak di Kelurahan/Kecamatan Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di antara 7° 38′ 30″ lintang selatan dan 111° 20′ 30″ bujur timur dengan ketinggian antara 660 s.d 1.660 meter di atas permukaan air laut.¹ Kabupaten Magetan terbagi dalam 235 desa/kelurahan dengan rincian 208 desa dan 27 kelurahan 1.047 RW dan 4.715 RT. Berdasarkan klasifikasinya, 88 desa/kelurahan berklasifikasi perkotaan dan 147 desa/kelurahan berklasifikasi pedesaan.

Luas wilayah Magetan 68.885 ha, terbagi atas 28.250 ha tanah sawah dan 40.635 ha tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

Seiring perkembangannya, Kab. Magetan kini banyak didatangi pengunjung dari luar daerah sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum.

Dalam hal ini Pemerintah Kab. Magetan sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kab. Magetan membuat peraturan-pertauran daerah salah satunya Peraturan Daerah Kab. Magetan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan adalah salah satu instansi Pemerintah Kab. Magetan yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Bupati Magetan telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Magetan Nomor 03 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi

a. Kedudukan

Dinas Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Msyarakat (Sub Pol PP) dan Sub Urusan Kebakaran

b. Tugas

Tugas Dinas Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran:

- 1. Menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
- 2. Memelihara dan menyelenggarakan kentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran

c. Fungsi

Fungsi Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterarnan masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI), PPNS dan/atau aparatur lainnya

- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya
- h. Pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- j. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

d. Tata Kerja Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Berdasar Peraturan Bupati Nomor... Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Linmas dan Kerjasama
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan deskripsi kerja masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Pol-PP) dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan kebijakan pembinaan PPNS daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan / atau aparatur lainnya;
- h. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati meliputi :
 - 1. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara atau tamu negara;
 - 3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;
 - 4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan serta humas dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
- c. Penyelengaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengkajian dan pengembangan kelembagaan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kasat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas membawahkan dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Subbagian:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan bahan penyusunan program, rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan yang menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
 Evaluasi dan Pelaporan;

- b. Mengompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program;
- c. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. Menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyusunan RKA,
 DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- e. Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- f. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencarikan solusinya;
- g. Mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- h. Menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan membuat pelaporan statistik kegiatan;
- i. Mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan;
- j. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- I. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

2. Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun dan menyediakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- d. Pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. Pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan
- f. Melaksanakan standart akuntansi pemerintahan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada sekretaris;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha dan penyimpanan, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas:
- c. Menyelenggarakan penatausahaan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Pelaksanaan laporan /pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan Badan Hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- 2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- 3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- 4. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- 5. Melaksanakan pembinaan PPNS daerah;

- 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- 7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan;
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahkan dan mengkoordinasikan:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Penyediaan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan pemantauan lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan;
- e. Mengembangkan sarana media penyuluhan dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban Bupati bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis pelaksaan penyelidikan dan penyidikan, menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- b. Menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- Melaksanakan koordinasi dengan PPNS daerah dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebutuhan personil, pembinaan, penerimaan, seleksi, pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan PPNS Daerah dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengamanan dan pengawalan Pejabat, Tamu VIP/VVIP dan acara penting daerah, mempunyai fungsi:

- 1. Penyediaan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengamanan dan pengawalan;
- Penyediaan bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 4. Melaksanakan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 6. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat membawahkan dan mengkoordinasikan:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, petunjuk teknis operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan operasional dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana patroli wilayah;
- f. Pelaksanaan tugas patroli wilayah;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Membantu pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas menyusun prosedur, pedoman pengamanan dan pengawalan kegiatan operasional, pengawalan dan pengamanan Pejabat Negara/Daerah dan tamu VVIP serta melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Pemerintah, rumah dinas Bupati/Wakil Bupati serta kegiatan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kantor Bupati,
 Dinas/Badan Pemerintah Daerah dan rumah jabatan Bupati/Wakil
 Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
- b. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah
- d. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP
- e. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP;
- f. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan apel, upacara, kegiatan resmi dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala
 Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan pengawasan dan

pengendalian di bindang perlindungan masyarakat dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat, sarana dan prasarana, menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu pelaksanaan PILKADA/PILKADES
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang operasional perlindungan masyarakat serta pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam operasional perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan dibidang operasional perlindungan masyarakat
- f. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kasat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kasat sesuai dengna tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan dan mengkoordinasikan:

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama;

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusuan program, petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat dan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- 1. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- Pelaksanaan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa:
- Pelaksanaan pengidentifikasian dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- 4. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksaan pembekalan pada Pemilihan umum;

- Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- 7. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- 8. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 10. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang perlindungan masyarakat; dan
- 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan latihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang latihan perlindungan masyarakat;
- 3. Melaksanakan program dan latihan perlindungan masyarakat;
- 4. Memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang bina potensi masyarakat;
- Pelaksana laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

f. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran, mempunyai fungsi:

- 1. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;
- 2. Melaksanakan usaha-usaha pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
- 3. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran;
- 4. Melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam penanggulangan kebakaran;
- 5. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 6. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- 7. Mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
- 8. Membina peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan pemadam kebakaran ;
- 9. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan dan mengkoordinasikan:

a. Seksi Pencegahan Kebakaran;

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan rencana dan program pencegahan kebakaran;
- Pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan bidang Pencegahan Kebakaran;
- 3. Pelaksanaan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran.
- 4. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan bidang Pencegahan Kebakaran.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- 6. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;

- 8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan
- 9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran.

b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pengendalian dan penanggulangan kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Kebakaran;
- 2. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- 3. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- 4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- Pelaksanaan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran;
- 6. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- 7. Penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- 8. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang penanggulangan kebakaran.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahandi Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) :

"Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.". Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 3 peran yaitu:

- a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. menegakkan Peraturan Daerah
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat
 Dengan bergabungnya damkar menjadi bagian dari Satpol PP, maka perannya
 bertambah 1 lagi yakni:
- d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran

4.1. VISI DAN MISI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 12 ayat 1 termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Magetan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undangundang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Kab. Magetan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke - 1 yakni Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil) dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis. Dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis. Indikator sasarannya adalah Indeks Toleransi.

Strateginya adalah meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sedangkan arah kebijakannya adalah pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Misi Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

- a. Tujuan a. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib
 - b. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran

- b. Sasaran a. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - b. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran

B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KAB. MAGETAN

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Satpol PP Dan Damkar Magetan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya	Persentase penertiban	%	96
	Ketertiban Umum dan	pelanggaran Perda/Perkada		
	Ketenteraman			
	Masyarakat			
		Persentase tindak lanjut	%	100
		terhadap pengaduan		
		pelanggaran ketertiban		
		umum (SPM)		
2	Meningkatnya	Persentase laporan	%	100
	kesiapsiagaan dalam	peristiwa kebakaran yang		
	menanggulangi	ditindaklanjuti dalam		
	kebakaran	kurun waktu 15 menit		

Tabel. 2.2
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

NO	PR	OGRAM/KEGIATAN/SUB	ANGGARAN	SUMBER
	KE	CGIATAN		DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah		9.492.094.260	
	Daerah Kabupaten / Kota			
		Perencanaan, Penganggaran, dan	26.899.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	7.600.000	DAU
	Perangkat Daerah			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.299.000	DAU

Administrasi Keuangan Perangkat	8.803.810.186	
Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.803.810.186	DAU
ASN		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	-	PAJAK ROKOK
Keuangan		
Bulanan/Triwulan/Semesteran		
SKPD		
Administrasi Umum Perangkat	368.890.050	
Daerah		
Penyediaan Peralatan dan	49.900.450	Pendapatan bagi
Perlengkapan Kantor		hasil
Penyediaan Barang Cetakan dan	11.299.900	Pendapatan bagi
Penggandaan		hasil
Penyediaan Peralatan Rumah	20.799.200	Pendapatan bagi
Tangga		hasil
Penyediaan Bahan Bacaan dan	10.922.000	Pendapatan bagi
Peraturan Perundang - undangan		hasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.968.500	Pendapatan bagi
		hasil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	245.000.000	Pendapatan bagi
dan Konsultasi SKPD		hasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	49.409.024	
Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi,	29.499.024	DAU
Sumber Daya Air dan Listrik		
Penyediaan Jasa Peralatan dan	19.910.000	DAU
Perlengkapan Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	243.086.000	
Penunjang Urusan Pemerintahan		
Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	43.089.500	Pendapatan bagi
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		hasil
Kendaraan Perorangan Dinas atau		
Kendaraan Dinas Jabatan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	199.996.500	Pendapatan bagi
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		hasil

		Perizinan Kendaraan Dinas		
		Operasional atau Lapangan		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	-	Pendapatan bagi
		Kantor dan Bangunan Lainnya		hasil
2	Pro	gram Peningkatan Ketenteraman dan	1.063.718.475	
	Ket	ertiban Umum		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman	790.274.750	
		dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)		
		Daerah Kabupaten/Kota		
		Pencegahan Gangguan	432.498.300	PAJAK ROKOK
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		melalui Deteksi Dini dan Cegah		
		Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,		
		Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,		
		dan Pengawalan		
		Penindakan atas Gangguan	307.996.000	PAJAK ROKOK
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		Berdasarkan Perda dan Perkada		
		Melalui Penertiban dan Penanganan		
		Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
		Pemberdayaan Perlindungan	30.197.650	PAJAK ROKOK
		Masyarakat dalam Rangka		
		Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan	19.582.800	PAJAK ROKOK
		Polisi Pamongpraja dan Satuan		
		Perlindungan Masyarakat termasuk		
		dalam Pelaksanaan Tugas yang		
		Bernuansa Hak Asasi Manusia		
		Penegakan Peraturan Daerah	273.443.725	
		Kabupaten/Kota dan Peraturan		
		Bupati/Wali kota		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan	44.000.000	PAJAK ROKOK
		Daerah dan Peraturan		
		Bupati/Walikota		
		Pengawasan atas Kepatuhan	189.443.725	PAJAK ROKOK
		terhadap Pelaksanaan Peraturan		
		Daerah dan Peraturan		

		Bupati/Walikota		
		Penanganan atas Pelanggaran	40.000.000	PAJAK ROKOK
		Peraturan Daerah dan Peraturan		
		Bupati/Walikota		
3	Progr	ram Pencegahan, Penanggulangan,	1.028.720.000	
	Penyo	elamatan Kebakaran dan		
	Peny	elamatan Non Kebakaran		
	P	Pencegahan, Pengendalian,	1.000.720.000	
		emadaman, Penyelamatan, dan		
		Penanganan Bahan Berbahaya dan		
	Beracun Kebakaran dalam Daerah			
	K	Kabupaten/Kota		
		Pemadaman dan Pengendalian	1.000.720.000	DAU
		Kebakaran dalam Daerah		
		Kabupaten/Kota		
		emberdayaan Masyarakat dalam	28.000.000	
	P	encegahan Kebakaran		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam	28.000.000	DAU
		Pencegahan dan Penanggulangan		
		Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan		
		Edukasi Masyarakat		
		TOTAL	11.584.532.735	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka untuk mengetahui dan memulai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kendala serta permasalahan yang ada dalam melaksanakan kegiatan, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maka berikut ini disampaikan evaluasi dan analisis kinerja yang telah dijalankan.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Tolok ukur capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar Magetan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	%	96	96.5	101
		Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum (SPM)	%	100	100	100
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun	%	100	81	81

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama. Dari 3 indikator kinerja utama terdapat 2 indikator yang mencapai target, yakni :

- 1. Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada;
- 2. Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum (SPM).

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis capaian kinerja Sasaran:

"Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat".

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dengan indikator, yakni : "Persentase penertiban pelanggaran Perda / Perkada" Pada tahun 2021 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah 96% sedangkan realisasinya adalah 96.5%. Data jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan

Pelaksananya Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Jumlah pelanggaran yang dilaporkan/diketahui petugas Satpol PP
1	Reklame, baleho, banner liar	388	394
2	Pengamen, gelandangan, pengemis dan anak jalanan	14	25
3	PSK, warung remang-remang	0	0
4	Pemantauan PL/minol	1	1
5	Bangunan Liar, galian C dan toko modern tidak berijin	0	0
6	Orang Dengan Gangguan Jiwa	2	2
7	Penertiban/penataan PKL	56	65
8	Pelajar bolos	0	0
9	Kebisingan, keonaran, gangguan	3	3
10	Tindakan asusila di tempat umum	0	0
11	protokol kesehatan masker	261	261
		725	751

Persentase penertiban Pelanggaran Perda / Perkada diperoleh dari :

Jumlah pelanggaran yang Ditertibkan

x 100%

Jumlah Pelanggaran yang dilaporkan / diketahui petugas Satpol PP.

= 96.5 %

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan telah berhasil **mencapai target**.

2. Analisis capaian kinerja sasaran:

"Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat"

Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diukur dengan indikator, yakni : "Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum (SPM)"

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100 %.

Tabel 3.3

Jumlah tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum

NO	KATEGORI PELANGGARAN	JUMLAH LAPORAN YANG MASUK MELALUI MEDIA PELAPORAN ONLINE	JUMLAH LAPORAN YANG DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE
1	Reklame, baleho, banner liar	1	1	
2	Pengamen, gelandangan,			
	pengemis dan anak jalanan	2	2	
3	Orang Dengan Gangguan Jiwa	2	2	
4	Penertiban/penataan PKL	5	5	
5	Kebisingan, keonaran,			
3	gangguan	3	3	
6	protokol kesehatan	5	5	
	TOTAL	18	18	100%

Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum :

Jumlah Laporan Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Laporan Yang Masuk Melalui Media Pelaporan Online

23

_ х 100%

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan telah berhasil **mencapai target**.

3. Analisis capaian kinerja sasaran:

"Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran"

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran diukur dengan indikator, yakni: "Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit (SPM)"

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 81 %. Data jumlah peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.

Tabel 3.4

Data Kejadian Kebakaran Yang Berhasil Ditangani Oleh Satpol PP Dan Damkar

Dalam 15 Menit

NO	Alamat	Laporan Diterima	Tiba di Lokasi	Waktu Yang Dibutuhkan	Waktu Sesuai SPM
1	Ds. Banjarejo RT 15 / RW 06 Kec. Panekan	18.06	18.20	14 Menit	1
2	Ds. Panekan RT 04/RW 01 Kec. Panekan	20.00	20.15	14 Menit	1
3	Ds. Kerang RT 04/ RW 02 Kec. Takeran	12.10	12.30	14 Menit	1
4	Ds. Milangasri RT 01/ RW 02, Panekan	07.00	07.10	9 Menit	1
5	Ds. Pupus Rt 01/RW Kec. Lembeyan	14.10	14.25	14 Menit	1
6	Ds. Tapen RT 01/08 Kec. Lembeyan	09.21	09.35	14 Menit	1
7	Ds. Bandar Magetan	14.30	14.40	9 Menit	1
8	Ds. Sidomukti Plaosan	05.10	05.25	14 Menit	1
9	Ds. Tapak RT 05/02 Kec. Panekan	14.30	14.50	20 Menit	
10	Ds. Ringinagung Kec. Magetan	22.40	22.42	2 Menit	1
11	Sukowidi, Kartoharjo	19.54	20.15	11 Menit	1
12	Setren, Kec. Bendo	08.35	08.45	9 Menit	1
13	TPA Milangasri	19.21	19.35	13 Menit	1
14	Kec. Kawedanan	14.30	14.47	16 Menit	
15	Ds. Kauman Kec. Karangrejo	19.00	19.15	15 Menit	1
16	Ds. Genengan, Kec.Kawedanan (Pasar Hewan)	15.37	15.52	15 Menit	1
17	Ds. Tladan	20.00	20.15	15 Menit	1

18	Kawasan Lanud Iswahjudi, Kec.Maospati	22.00	20.17	17 Menit						
19	Ds. Pelem, Kec Karangrejo	18.45	19.00	15 Menit	1					
20	Kel. Tambran, Kec. Magetan	10.00	10.05	5 Menit	1					
21	Ds. Bandar, Kec. Magetan	12.11	12.20	9 Menit	1					
22	Ds. Mangge, Kec. Magetan	10.48	11.00	12 Menit	1					
23	TPA Milangasri	13.45	13.49	4 Menit	1					
24	Ds. Tambran RT 02 RW 01 Kel. Tambran	09.30	09.32	2 Menit	1					
25	Ds. Turi RT 03 RW 02 Kec. Panekan	12.59	13.07	8 Menit	1					
26	Ds. Sampung, Kec. Kawedanan	14.30	15.00	28 Menit						
27	Ds. Gorang - Gareng	20.23	20.40	16 Menit						
28	Jl. Samudra	18.10	18.13	3 Menit	1					
29	Ds. Mojopurno	14.30	14.40	9 Menit	1					
30	Tambran	14.33	14.40	6 Menit	1					
31	Ds. rejomulyo	20.23	20.30	6 Menit	1					
32	Ds. Sugihwaras	08.30	08.40	10 Menit	1					
33	Karangrejo	18.07	18.11	3 Menit	1					
34	Maospati	02.22	02.35	12 Menit	1					
35	Maospati	18.25	18.32	6 Menit	1					
36	Ds. Setren	19.12	19.27	13 Menit	1					
37	Tambakrejo	04.00	04.10	10 Menit	1					
	Jumlah Pemadaman sesuai yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit (sesuai SPM)									

Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit :

= Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani dalam 15 menit x 100 % Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2020

$$=\frac{30}{37} \times 100\%$$

= 81 %

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa total kejadian kebakaran sepanjang tahun 2021 adalah 37 kejadian, sedangkan yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit sesuai SPM hanya 30 kejadian atau sekitar 81 % maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Damkar belum berhasil mencapai target.

Belum tercapainya target dikeranakan beberapa hal yakni:

 Lokasi kejadian kebakaran jauh dari Mako Damkar, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau lokasi kebakaran. Idealnya Mako Damkar yang lokasi nya berada di Pusat Pemerintahan Magetan harus dibantu dengan adanya posko diwilayah - wilayah

- kecamatan yang jauh dari Mako Damkar sehingga bisa mempercepat respon time ketika terjadi kejadian kebakaran.
- 2. Laporan yang masuk terkadang tidak menunjukkan alamat sejelas mungkin, sehingga petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari lokasi kejadian kebakaran
- 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang pemadaman kebakaran dan sarana prasarana pemadam kebakaran di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa sehingga masyarakat yang berada di lokasi terdekat dengan kejadian kebakaran masih belum berperan secara optimal dalam upaya pemadaman kebakaran
- 4. Kurangnya sumber air di wilayah kecamatan tertentu, sehingga petugas pemadam kebakaran kesulitan dalam mendapatkan supply air terdekat dengan lokasi kebakaran, kondisi ini akan mempengaruhi durasi yang dibutuhkan untuk proses pemadaman api.

Solusi yang akan ditempuh pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Mengaktifkan posko pemadam kebakaran di Kecamatan dan mendorong pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa untuk setidaknya memiliki sarana prasarana pemadaman kebakaran ringan di wilayahnya masingmasing
- Menambah metode pengaduan/laporan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang sebelumnya hanya via telepon, ditambah menggunakan WA dan instagram, sehingga dapat menunjukkan lokasi kejadian kebakaran dengan share lokasi
- 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat desa, kelurahan maupun dinas instansi tentang pengetahuan cara pemadaman kebakaran dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa kebakaran diwilayahnya. Sehingga masyarakat dapat menanggulangi kebakaran ringan dan apabila terjadi kebakaran besar, masyarakat tahu kemana dan bagaimana cara melapor yang benar.
- 4. Untuk mengatasi masalah ketersedian air akan dibangun tandon air (ground tank) di wilayah kecamatan Bendo yang sulit untuk mendapatkan sumber air.

C. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.5
Tabel Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi anggaran Renja yang dievaluasi

Kode	Program dan Kegiatan 2	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi 4					n Kinerja dan SKPD yang asi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
'		Ŭ	K	<u> </u>		K		Rp	K	Rp
			Volume	Satuan	Rp	Volum e	Satuan			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	95	%	1.063.718.475	95,5	%	854.146.983		
1.05.02.2. 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	170 795	Orang ; Kali	790.274.750	127 ; 623	Orang ; Kali	589.761.789		

1.05.02.2. 01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah pengamanan dan pengawalan event daerah kali	500	Kali	432.498.300	500	Kali	429.693.439	79%	99%
1.05.02.2. 01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban Pelanggaran K3 kali	300	Kali	307.996.000	123	Kali	119.096.500	41%	39%
1.05.02.2. 01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Personil	90	Orang	30.197.650	64	Orang	23.323.850	71%	77%
1.05.02.2. 01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Personil	80	Orang	19.582.800	63	Orang	17.648.000	79%	90%
1.05.02.2. 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani Persen Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS Persen	95	%	273.443.725	95	%	264.385.194		

		Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada kelompok	3	Kelompo k		3	Kelompo k			
1.05.02.2. 02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada kelompok	3	Kelompok	44.000.000	3	Kelompo k	37.115.146	100%	84%
1.05.02.2. 02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani Persen	95	%	189.443.725	95	%	187.330.800	100%	99%
1.05.02.2. 02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS Persen	95	%	40.000.000	95	%	39.939.248	100%	100%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88	%	1.028.720.000	81	%	634.929.051		
1.05.04.2. 01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	12	Bulan	1.000.720.000	12	Bulan	625.404.051		

1.05.04.2. 01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	12	Bulan	1.000.720.000	12	Bulan	625.404.051	100%	62%
1.05.04.2. 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Kelompo k	28.000.000	1	Kelompo k	9.525.000	33%	34%
1.05.04.2. 04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Dinas/Instansi/Pokmas yang Mendapat Pelatihan Penanggulangan Kebakaran; Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi	3	Kelompok	28.000.000	1	Kelompo k	9.525.000	33%	34%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks kepuasan masyarakat	80	Angka	9.492.094.260	80	Angka	7.693.073.079	100%	81%
		- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100	%		100	%		100%	
		- Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100	%		100	%		100%	

1.05.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	Bulan	8.803.810.186	14	Bulan	7.107.376.799	100%	81%
			0	Dokume n		0	Dokume n			
1.05.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	8.803.810.186	14	Bulan	7.107.376.799	100%	81%
1.05.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	0	Dokumen	-	-	-	-		
1.05.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	49.409.024	12	Bulan	39.545.418	100%	80%
			60	Unit		40	Unit		67%	
1.05.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	29.499.024	12	Bulan	26.286.418	100%	89%
1.05.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Unit	19.910.000	40	Unit	13.259.000	67%	67%
1.05.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	243.086.000	12	Bulan	209.277.800	100%	
			0	Unit		0	Unit			

1.05.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	43.089.500	12	Bulan	39.787.800	100%	92%
1.05.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	199.996.500	12	Bulan	169.490.000	100%	85%
1.05.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Unit	-	-	-	-		
1.05.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	368.890.050	12	Bulan	310.661.062	100%	84%
1.05.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	49.900.450	12	Bulan	24.870.850	100%	50%
1.05.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	20.799.200	12	Bulan	17.213.800	100%	83%
1.05.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	30.968.500	12	Bulan	30.274.500	100%	98%
1.05.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	11.299.900	12	Bulan	10.518.200	100%	93%
1.05.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -	12	Bulan	10.922.000	12	Bulan	6.900.000	100%	63%

1.05.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	245.000.000	12	Bulan	220.883.712	100%	90%
1.05.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokume n	26.899.000	10	Dokume n	26.212.000	100%	97%
1.05.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	7.600.000	4	Dokumen	7.600.000	100%	100%
1.05.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	19.299.000	6	Dokumen	18.612.000	100%	96%
					11.584.532.735			9.182.149.113	80%	79,26%

Realisasi fisik kegiatan seluruhnya mencapai 80%, realisasi keuangan sebesar 79% dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi, dan ada sub kegiatan yang sifatnya insidental untuk penanganan bencana kebakaran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab Magetan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 98,25% dapat diinterpretasikan dalam kategori melebihi target.
- 2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja memiliki rata-rata capaian target sebesar 81% dapat diinterpretasikan dalam kategori belum memenuhi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, terdapat 1 sasaran yang belum melebihi target. Kedepannya akan dilakukan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2021 adalah sebesar Rp 11.584.532.735 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 9.182.149.113 atau dengan kata lain realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 79,26%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kab. Magetan.

Magetan, Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAGETAN

RUDY HARSONO, S.Sos

Pembina Utama Muda NIP. 19681201 198903 1 013